



P E N E T A P A N
Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

Sanusi bin Wirto, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.27, Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I**;

Isah binti Ana, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.27, Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 0020/Pdt.P/2016/ PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Jum'at, tanggal 06 Juni 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ana, yang menikahkan adalah imam bernama Washari dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Tarpan dan Salim, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda (cerai meninggal) dan antara Pemohon I dan

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

1



Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Sanusi bin Wirto, dengan Pemohon II, Isah binti Ana, yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 06 Juni 2014, di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

2



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sanusi Nomor 6402111311140006, tanggal 13 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, dengan Nomor Kk.02.2/PW.01/211/2015 tanggal 10 November 2015 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nomor 472.12/429/SIM/XI/2015 tanggal 17 November 2015 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Tarpan bin Gadis**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.29, Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at, tanggal 06 Juni 2014 di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara kaman dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ana, mewakilkan kepada imam bernama Washari untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Salim, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, belum dikaruniai anak;

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

3



2. **Muhammad Salim bin Ana**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.29, Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at, tanggal 06 Juni 2014 di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara kaman dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama Ana, mewakili kepada imam bernama Washari untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Tarpan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah janda mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

4



sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami isteri, dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, karenanya patut diduga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda mati karena suaminya yang terdahulu telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan,

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.

5



pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, keterangan dua orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ana, mewakili kepada imam bernama Washari untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dua orang saksi bernama Tarpan dan Salim, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II janda mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorompokun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

6



و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat
menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat
seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan
:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالبنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil
baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan
harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I
dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2014 tersebut, maka segala akibat
hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus
diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan
perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk
mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi
hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sanusi bin Wirto) dengan
Pemohon II (Isah binti Ana) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 06

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 di Desa Sidomukti, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016 Masehi bertepatan tanggal 26 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H., Ketua Majelis, Drs.Akhmar Samhudi,S.H. dan Drs.Zulkifli masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

H.M.Asy'ari,S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya proses	Rp.	50.000,00
- Biaya mass media	Rp.	60.000,00
- Pemanggilan	Rp.	300.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- M e t e r a i	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	451.000,00

Disalin sesuai aslinya

Tenggarong, 05 Februari 2016

Panitera,

Penetapan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

8



Drs.Sudarno,S.H.,M.H.

Penetapan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
0020/Pdt.P/2016//PA.Tgr.-----

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)